Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)
Vol. 1 No. 4 Oktober 2024
e-ISSN: 3046-8124; dan p-ISSN: 3046-8817, Hal. 109-123
DOI: https://doi.org/10.61132/eksap.v1i3.215
Avaliable online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/EKSAP

Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah: Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi dan Tantangan

Frandika Situmorang [1], Eza Syahbana [2], Jeane Alisya [3], Hasyim [4]
[1,2,3,4] Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jalan Willem Iskandar Ps. V, Kabupaten Deli Serdang, 20221, Sumatera Utara, Indonesia
Korespondensi penulis: frandikasitumorang258@gmail.com

Abstract. *In the era of globalization and modern economic development, the Islamic banking industry has become one of the fastest growing sectors in Indonesia. Nevertheless, there are still challenges in building public trust in the Islamic banking system. This article aims to review the literature related to strategies and challenges in building public trust in Islamic banks. Through a comprehensive literature review, this article explores the factors that influence public trust, such as sharia principles, transparency, and quality services. In addition, the article also analyses the challenges faced by Islamic banks, such as public perception, lack of understanding, and competition with conventional banks. By identifying existing strategies and challenges, this article provides valuable insights for the Islamic banking industry, academics, and policymakers in an effort to increase public trust and foster sustainable growth within the sector.*

Keywords: *Banking Strategies, Islamic Banking Challenges, Islamic Banks, Islamic Economics, Public Trust*

Abstrak. Dalam era globalisasi dan perkembangan ekonomi modern, industri perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji literatur terkait strategi dan tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Melalui tinjauan literatur yang komprehensif, artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat, seperti prinsip-prinsip syariah, transparansi, dan layanan yang berkualitas. Selain itu, artikel ini juga menganalisis tantangan yang dihadapi oleh bank syariah, seperti persepsi masyarakat, kurangnya pemahaman, dan persaingan dengan bank konvensional. Dengan mengidentifikasi strategi dan tantangan yang ada, artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi industri perbankan syariah, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini.

Kata kunci: Bank Syariah, Ekonomi Islam, Kepercayaan Masyarakat, Strategi Perbankan, Tantangan Perbankan Syariah

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Sebelumnya, telah didirikan beberapa lembaga keuangan nonbank yang menerapkan sistem syariah dalam operasionalnya. Kemudian, pemerintah mengeluarkan peraturan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 untuk mengatur pelaksanaan bank syariah. (Abdul, Dewi, Siti, 2022). Sebelum Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan berfungsi sebagai dasar hukum untuk perbankan syariah. Namun, UU No.10 Tahun 1998 tidak memberikan definisi atau definisi bank syariah. Ini tidak memiliki definisi khusus

Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 13, 2024; Published: Juli 30, 2024

karena di Indonesia, bank syariah termasuk dalam kategori bank komersial (Kasim & Bukido, 2018).

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengubah Undang-Undang No. 7/1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pada tahun 1998. Undang-undang ini mendefinisikan sistem perbankan ganda di Indonesia: sistem perbankan konvensional dan syariah. Berdirinya beberapa Bank Syariah lainnya, seperti IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, menandai sambutan hangat masyarakat perbankan terhadap kesempatan ini (Romadhon, 2021).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin global dalam pengembangan keuangan syariah. Karena Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam keuangan syariah internasional, hal ini bukanlah "mimpi yang tidak mungkin". Ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (i) populasi Muslimnya yang besar merupakan basis pelanggan potensial bagi industri keuangan syariah; (ii) pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat, dan (iii) peningkatan peringkat kredit kedaulatan Indonesia (Ulfa, 2021).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang terutama bergerak di bidang jasa penyimpanan, pembiayaan, dan lalu lintas pembayaran. Bank-bank ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang dipandu oleh ajaran Al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu, bank syariah menghindari segala aktivitas yang melibatkan riba dan secara ketat mematuhi praktik-praktik yang sejalan dengan syariah Islam. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada pelarangan transaksi berbasis bunga dalam perbankan syariah, sedangkan bank konvensional mengandalkan sistem bunga. Perbedaan yang signifikan ini sangat berdampak pada operasi dan berbagai produk yang ditawarkan oleh bank syariah (Suri & Berliana, 2023)

Dalam keuangan Islam, bunga atas uang digolongkan dalam fiqh sebagai riba, yang dianggap haram. Di sejumlah negara Islam dengan mayoritas penduduk Muslim, telah ada upaya untuk mendirikan lembaga perbankan alternatif yang tidak mengandung riba. Munculnya konsep untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga memicu keraguan awal terhadap pendirian bank Islam. Keraguan ini timbul karena asumsi bahwa sistem perbankan tanpa bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan mengenai bagaimana bank Islam akan mendanai operasionalnya. (Maimory, 2018).

Sebagian besar ulama setuju bahwa melarang bunga bank karena dianggap riba. Pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965, 150 ulama terkenal berkumpul di sebuah konferensi penelitian Islam di Kairo, Mesir, dan dengan suara bulat menyetujui bahwa semua keuntungan dari berbagai jenis pinjaman, termasuk bunga bank, adalah riba (Hafnizal, 2017). Selain itu, banyak forum ulama internasional telah menetapkan pengharaman bunga bank. (Romdhoni et al., 2012).

Kajian bank syariah pertama kali menggunakan konsep teoritis ini pada tahun 1940-an, menggunakan konsep perbankan yang kegiatan operasionalnya didasarkan pada hasil. (Agustin et al., 2022). Para akademisi Islam seperti Anwar Qureshi telah membangun model teoretis untuk penelitian bank syariah ini. (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952) (Agustin, 2021).

Dua cendekiawan besar Pakistan, Abul A'la Al-Maududi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1944-1962), juga telah menulis esai yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang ide-ide perbankan Islam. Penelitian mereka sangat penting untuk memastikan bahwa bank-bank Islam tetap mengikuti prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Penelitian ini akan menemukan hal-hal yang harus selalu diperhatikan dalam operasi perbankan Islam.

Perbankan melakukan tiga tugas utama: menerima dan meminjam uang, dan menyediakan layanan pengiriman uang. (Ilyas, 2018). Dalam sejarah ekonomi Islam, sistem mengenai dunia perbankan sudah tercipta sejak zaman Nabi Muhammad (saw). Sejak masa tersebut, pembiayaan yang dilakukan dengan kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi bagian integral dari tradisi Muslim. Praktik-praktik seperti menerima simpanan, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah umum dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad (saw). Sistem ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Fikri et al., 2023).

Kegiatan ekonomi telah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Seiring berjalannya waktu, berbagai pro dan kontra dalam bidang ekonomi dihadapi oleh manusia, mendorong para pemikir untuk mengubah seni ekonomi menjadi ilmu ekonomi seperti yang kita kenal sekarang. Ilmu ekonomi ini akan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Saat ini, banyak bank syariah bermunculan dengan berbagai inovasi syariah. Meskipun demikian, ekonomi konvensional masih mendominasi dibandingkan dengan ekonomi Islam.

Para ekonom telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Islam akan melampaui ekonomi konvensional dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun tidak ada lembaga perbankan pada masa Nabi SAW, ajaran Islam telah memberikan prinsip-prinsip dasar dan filosofi yang seharusnya menjadi dasar untuk perdagangan dan ekonomi. Oleh karena itu, untuk menangani masalah muamalah modern, yang pertama harus dilakukan adalah menemukan dasar-dasar ajaran Islam tentang ekonomi dan filosofinya, dan kemudian mengidentifikasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini terpenuhi, kita dapat melakukan ijtihad inovasi dan kreativitas seluas-luasnya untuk menyelesaikan semua masalah muamalah modern, termasuk masalah perbankan. (Irawan et al., 2021).

Bank-bank Islam muncul sebagai jawaban atas tuntutan entitas ekonomi dan pemodal Muslim yang ingin menyelaraskan layanan keuangan dengan ajaran etika syariah Islam. Inisiatif ini berawal dari keinginan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam transaksi keuangan (Desminar, 2019). Umat Islam didorong untuk memahami evolusi perbankan syariah dan secara aktif berkontribusi terhadap kemajuannya. Mereka harus secara cermat melihat dan memupuk kemitraan yang dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah, dengan asumsi bahwa mereka memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola lembaga-lembaga tersebut (Saputri, 2022).

Perbankan memainkan peran penting di Indonesia di berbagai sektor, melayani kebutuhan individu dan industri. Ketergantungan pada bank untuk memperkuat modal dan tabungan sudah meluas di kalangan masyarakat. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan transaksi perbankan yang aman dan nyaman sangatlah penting. Memperkenalkan perbankan syariah merupakan solusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, bank-bank syariah semakin populer dan memicu diskusi mengenai pengintegrasian prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka ekonomi Indonesia. Seruan bagi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi sistem ekonomi Islam dan menghapuskan kapitalisme semakin menguat.

Perekonomian suatu negara secara signifikan dibentuk oleh keberadaan dan fungsi sektor perbankannya. Perbankan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara. Pengaruhnya menjadi tolok ukur untuk menilai kemajuan suatu negara. Infrastruktur perbankan yang lebih baik berkorelasi dengan peningkatan stabilitas dan kemakmuran ekonomi. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan yang penting, memfasilitasi aliran modal dari entitas yang surplus ke entitas yang membutuhkan dana (Mekari, 2024).

Dana bank berasal dari kombinasi dana internal, simpanan masyarakat, dan pinjaman. Selain itu, bank memiliki tanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti memfasilitasi akses kredit bagi masyarakat, sehingga meningkatkan daya beli mereka dan menstimulasi kegiatan bisnis, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa secara keseluruhan.

Perbankan berfungsi sebagai fasilitator penting dalam transfer dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana kepada mereka yang membutuhkan, sebuah peran yang menganggap bank sebagai perantara keuangan. Untuk menjalankan fungsi ini, bank mengumpulkan dana dari individu yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan modal untuk usaha produktif. Peran penting ini membedakan bank sebagai perantara di bidang keuangan. Dalam hal layanan dan manfaat yang mereka tawarkan untuk simpanan atau pinjaman, bank dikategorikan ke dalam dua jenis utama: bank konvensional dan bank syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada orang-orang dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kehadiran perbankan syariah, masyarakat kita sekarang memiliki opsi lain untuk menginvestasikan uang mereka.

Perbankan syariah beroperasi dengan model keuangan yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional, menghindari sistem berbasis bunga dan memilih mekanisme bagi hasil. Penggambaran dalam praktik perbankan ini berakar pada prinsip dasar keuangan Islam. Sementara bank konvensional mengandalkan bunga sebagai sarana utama untuk menghasilkan pendapatan, bank syariah memprioritaskan pengaturan bagi hasil. Perbedaan ini menyoroti perbedaan yang signifikan dalam ideologi keuangan, dimana bank-bank konvensional secara historis lebih menyukai metodologi berbasis bunga karena lebih dulu dan lebih banyak digunakan.

Bank konvensional biasanya berfungsi dengan menawarkan berbagai produk untuk menarik simpanan dari masyarakat dan kemudian meminjamkan dana tersebut melalui pemberian kredit. Sebaliknya, bank syariah mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam dalam operasi mereka, memastikan bahwa kegiatan perbankan mereka selaras dengan pedoman Islam, terutama yang terkait dengan hal-hal prosedural.

Bank-bank Islam melakukan pendekatan penetapan harga produk mereka dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Alih-alih menggunakan suku bunga tetap, bank-bank Islam menentukan harga melalui perjanjian

dengan deposan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis dan jangka waktu deposito. Perjanjian ini menentukan porsi besaran pembagian hasil yang akan diterima deposan, yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan dalam perbankan Islam.

KAJIAN TEORITIS

Perbankan Syariah

Menurut (Hamdani, 2020) Bank syariah, sebagai nama yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, tidak beroperasi dengan bunga dan mewujudkan aturan-aturan fikih dalam bertransaksi. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga dalam setiap transaksinya karena dianggap sebagai mekanisme yang ribawi. Sebaliknya, bank syariah menggunakan mekanisme lain yang tidak bertentangan dengan aturan syariah Islam.

Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, yang mengacu pada ajaran Al-Quran dan Hadits, disebut sebagai bank syariah atau bank Islam. Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang menjalankan operasinya dengan mengikuti aturan syariah Islam, terutama yang berkaitan dengan cara bertransaksi secara Islam. Dalam tatacara bertransaksi, kegiatan investasi dan pembiayaan perdagangan yang berbasis pada hasil digantikan oleh praktik yang dianggap mengandung unsur riba.

Perbankan Konvensional

Dalam defenisi oleh (OJK, 2017) Dalam operasinya, bank konvensional menggunakan metode bunga. Bank membayar bunga untuk menjual barangnya. Bank memberikan bunga kepada orang yang meminjam uang, seperti tabungan, giro, dan deposito. Mereka juga menetapkan suku bunga sebagai biaya yang harus dibayar oleh orang yang meminjam kredit.

Metode pembungaan telah menjadi praktik umum sejak lama, karena metode pembungaan telah ada sebelumnya. Metode bunga telah menjadi budaya hidup yang luas digunakan dibandingkan dengan metode bagi hasil. Dalam praktiknya, metode bunga memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan antara tingkat suku bunga yang diterapkan dan tingkat suku bunga yang diterima. Oleh karena itu, metode bunga telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan konvensional dan telah digunakan secara luas dalam berbagai transaksi keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari 20 jurnal terkait dengan pemanfaatan aplikasi tiktok sebagai media pembelajaran. Jurnal-jurnal yang dipilih berasal dari berbagai sumber yang kredibel, seperti jurnal akademik, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya. Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pencarian literatur terkait dengan menggunakan kata kunci seperti *Bank Syariah, Kepercayaan Masyarakat, Strategi Perbankan, Tantangan Perbankan Syariah, Tinjauan Literatur, Ekonomi Islam.*dan kombinasi kata kunci lainnya.
2. Seleksi jurnal berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kualitas sumber.
3. Analisis isi jurnal dengan fokus pada temuan, metode, dan kesimpulan terkait dengan pemanfaatan aplikasi tiktok sebagai media pembelajaran.

Sintesis hasil analisis dari berbagai jurnal untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Kata "bank" berasal dari kata Itali "banco", yang berarti "bangku." Bankir melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah di bangku ini. Istilah "bank" sekarang digunakan secara resmi dan umum. pada awal perbankan Indonesia. Perbankan adalah perusahaan yang mengumpulkan uang dari orang-orang untuk simpanan dan kemudian memberikan uang itu kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang.

Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan adalah bank. Selain sebagai tempat menyimpan uang, tabungan, giro, dan peminjaman uang, bank telah berkembang menjadi lembaga yang hampir diakui secara universal di masyarakat. Di dunia saat ini, bank juga berperan sebagai penyedia layanan pembayaran elektronik untuk belanja online, tagihan telepon dan utilitas, serta pembayaran lain yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pemahaman di atas, jelas bahwa bank adalah bisnis yang bergerak di bidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu terkait dengan bidang keuangan. Bank di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: yang beroperasi dengan prinsip konvensional dan yang beroperasi

dengan prinsip syariah. Dibandingkan dengan Nank Syariah, Bank Konvensional telah berdiri lebih awal dan memiliki fasilitas yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "konvensional" berarti "menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan". Berdasarkan uraian di atas, bank konvensional didefinisikan sebagai bank yang menggunakan teknik bunga, yang telah digunakan oleh bank-bank sebelumnya untuk meningkatkan keuntungan mereka dari bisnis mereka.

Dengan demikian, bank telah lama berperan penting dalam perekonomian negara sebagai perantara keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah organisasi yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Syariah, di sisi lain, adalah bank yang mengadopsi sistem ekonomi Islam. Menurut Fazlurrahman dalam Farida (2011:53), "ekonomi Islam menurut para pembangun dan pendukungnya dibangun di atas atau setidaknya diwarnai oleh prinsip-prinsip religious, berorientasi dunia dan akhirat.".

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perbankan menyatakan bahwa "Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak." Dimulainya dua jenis bank: bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992.

Persamaan dan Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Ada banyak kesamaan antara bank syariah dan konvensional, terutama dalam aspek teknis penerimaan uang, tata cara transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan standar persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Keduanya pada dasarnya berbeda dalam hal pendanaan bisnis, lingkungan kerja, struktur organisasi, dan faktor hukum.

Pengembalian dan distribusi pendapatan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau oleh perusahaan keuangan kepada nasabah pada dasarnya membedakan lembaga keuangan konvensional dan syariah. Konsep bagi hasil diterapkan dalam operasional perbankan syariah (Mudharabah). Karena bunga merupakan riba yang dilarang, maka bank syariah tidak membebankan bunga atas pinjaman atau menggunakannya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan.

Nasabah dapat memantau kinerja bank syariah dengan menelusuri besaran bagi hasil yang diperoleh berkat struktur bagi hasil ini. Nasabah akan mendapat bagi hasil yang lebih besar dari bank jika keuntungannya semakin tinggi, begitu pula sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau penurunan jumlah dalam jangka panjang merupakan indikasi memburuknya manajemen bank.

Tujuan bank syariah dan bank konvensional berbeda. Bank Islam didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual, sedangkan bank konvensional didirikan untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Kesejahteraan, baik material maupun spiritual, dicapai melalui cara-cara yang sah dalam mengumpulkan dan mengalokasikan uang tunai. Hal ini menyiratkan bahwa bank syariah tidak akan memberikan pendanaan kepada perusahaan yang memproduksi alkohol atau perusahaan lain mana pun yang tidak dapat dipastikan bahwa operasinya halal.

Dengan demikian, pengertian keuntungan pada bank syariah harus mempertimbangkan keuntungan dari aspek duniawi dan ukhrawi (selanjutnya), sedangkan konsep keuntungan pada bank konvensional cenderung lebih fokus pada sudut keuntungan materiil. Secara teori, menabung di bank syariah tidak ada ruginya jika tujuan nasabah sejalan dengan tujuan bank karena ada keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan duniawi. Tapi, besar kemungkinan keuntungan yang didapat tidak akan sesuai ekspektasi jika tujuan pelanggan lebih terfokus pada hal-hal yang nyata.

Bank Syariah memiliki tujuan dan pendekatan yang unik; tujuan ini meliputi jenis, obyek, dan tujuan penanaman modal serta jumlah nominalnya. Kerangka syariat dan peraturannya yang bersumber dari moral dan prinsip syariat Islam global dikenal dengan istilah metodologi. Inilah sebabnya mengapa bank syariah berfungsi sebagai platform untuk mengumpulkan dan menumbuhkan tabungan masyarakat. Ide utamanya adalah bahwa bank syariah adalah organisasi yang mengelola uang publik dengan cara yang menguntungkan, efisien, dan bermanfaat bagi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utama Perbankan Syariah dapat dicapai, yaitu menyatukan umat Islam dan memulihkan kekuatan, signifikansi, dan kedudukan Islam di dunia.

Keunggulan dan Kelemahan Perbankan Syariah

Keunggulan dan Kelebihan Bank Syariah Menurut Antonio (2008) dalam (Fitria, 2015) menjelaskan tentang:

1) Kelebihan Bank Syariah

Alasannya adalah ikatan teologis dan emosional yang mendalam antara manajemen bank, pemegang saham, dan nasabahnya. Kebersamaan dalam mengambil

risiko ekonomi dan membagi pendapatan secara adil dapat dipupuk dari hubungan emosional tersebut. Semua pihak yang bergerak di bidang perbankan syariah mempunyai komitmen keagamaan yang kuat dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghayati prinsip-prinsip agamanya agar manfaat apa pun yang diperolehnya dapat dianggap sebagai berkah.

2) Kelemahan Bank Syariah

John L. Eposito mengkritik Ekonomi Islam dalam Farida (2011:54-55) dengan mengatakan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Islam lebih baik menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam lebih baik. Ini juga lebih banyak mengungkap kelemahan sistem lain daripada menunjukkan bahwa ekonomi Islam sebenarnya lebih baik. Menurut Adiwarman dalam Sulistiyawan (2015:1), ada enam kelemahan Bank Syariah, yang menyebabkan hanya sedikit orang yang menjadi nasabah.

Adapun kelemahan itu meliputi:

a. Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai msyarakat.
b. Kantor yang dimiliki sedikit.
c. Ketidaktahuan masyarakat.
d Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit.
e. Produkproduknya tidak diketahui masyarakat tidak diketahui masyarakat.
f. Kurangnya fasilitas.

Selain itu, Bank Syariah juga memiliki kelemahan jika ditinjau dari beberapa aspek, namun berikut yang menjadi kelemahan Bank Syariah secara garis besar:

a. Jaringan kantor Bank Syariah belum luas.
b. SDM Bank Syariah masih sedikit.
c. Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang.
d. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada Bank Konvesional.
e. Produk dan layanan tidak seunggul Bank Konvesional.

Pencapaian Perbankan Syariah

Bank Syariah menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dari bank konvensional yang sudah ada sejak lama di Indonesia, membuat perbankan saat ini semakin populer di Indonesia. Perbankan Syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat meskipun masih sangat baru. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia, adalah wajar bahwa perbankan yang mengikuti hukum dan moral Islam akan menjadi populer. Seolah-olah

mereka tidak ingin kehilangan momentum, bank konvensional di Indonesia sedang mendirikan lembaga syariah atau unit usaha syariah sendiri.

Hal ini dilakukan dalam upaya menjaring nasabah tambahan yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah. Karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, bank syariah sudah dianggap penting bagi masyarakat sebelum Indonesia merdeka. Sejarah mencatat bahwa pada tahun 1937–1944, K.H. Mas Mansyur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, mengklaim minimnya lembaga bebas riba saat itu mengharuskan umat Islam di Indonesia menggunakan layanan perbankan tradisional.

Sejarah Perbankan Syariah

Sebelum kerangka peraturan perundang-undangan resmi yang menjadi landasan operasional perbankan di Indonesia diterbitkan, pembentukan organisasi keuangan syariah tidak resmi telah dimulai. Sejumlah perusahaan pembiayaan non-bank yang didirikan sebelum tahun 1992 telah memasukkan model bagi hasil dalam operasionalnya sehari-hari. Hal ini menunjukkan perlunya lembaga keuangan di masyarakat untuk menawarkan layanan keuangan yang sesuai syariah.

Terbentuknya sistem perbankan yang berlandaskan syariah telah memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat tersebut. Opsi ini ditambahkan dalam undang-undang baru oleh pemerintah. Potensi implisit kegiatan usaha perbankan yang berbasis operasional bagi hasil telah diciptakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; kegiatan tersebut dirinci secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Di Indonesia, bank syariah beroperasi berdasarkan undang-undang ini sebagai landasan hukumnya.

Terdapat 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan satu Bank Umum Syariah yang beroperasi antara tahun 1992 dan 1998. Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang mengubah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disahkan pada tahun 1998. Perubahan hukum tersebut di atas telah menghasilkan banyak konsekuensi yang meningkatkan prospek pertumbuhan bank syariah. Kerangka hukum dan kategori kegiatan yang boleh dilakukan oleh bank syariah diatur secara tepat dalam peraturan ini. Selain itu, aturan ini mengatur bagaimana bank normal harus membuka cabang syariah atau mungkin bertransformasi sepenuhnya menjadi bank syariah.

Bank umum syariah dan bank umum dibentuk menjelang akhir tahun 1999, bertepatan dengan terbitnya undang-undang perbankan, dan mendirikan unit usaha syariah. Bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia (BMI), mulai beroperasi pada tahun 1992. Berdasarkan data Bank Indonesia per 30 Mei 2007, jumlah pemain di pasar

perbankan syariah nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Hingga Mei 2007, terdapat tiga bank umum syariah (BUS): Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, 23 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 106 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Total aset yang dikelola perbankan syariah nasional sebesar Rp 29 triliun. Kelangsungan hidup bank syariah selama krisis keuangan juga membantu berkembangnya bank umum syariah dan bank konvensional yang meluncurkan cabang syariah.

Karena produk Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil perbankan syariah, bank dapat menahan fluktuasi pasar dan tidak terlalu bergantung pada suku bunga simpanan yang tinggi, sehingga mengurangi biaya operasional dibandingkan bank tradisional (Suradi, 2023).

Agar dapat berfungsi dengan baik sebagai lembaga keuangan, bank harus menjaga kinerjanya. Selain itu, bank syariah di Indonesia harus bersaing dengan dominasi dan pesatnya perkembangan bank konvensional. Agar sektor perbankan dapat berkembang, diperlukan manajemen yang kuat selain persaingan yang ketat. Kinerja atau keadaan keuangan bank menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar tetap eksis. pangsa pasar dalam persaingan dengan bank tradisional yang sudah mapan (Satriak Guntoro et al., 2023).

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Bank Muamalat, yang didirikan pada tahun 1991, adalah bank syariah pertama di Indonesia. Bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), para pengusaha Muslim, dan pemerintah. Pada awalnya, bank ini mengalami kesulitan dalam hal popularitas dan kinerja, namun mulai mendapatkan perhatian dari nasabah setelah krisis ekonomi dan reformasi. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini menjadi indikator keberhasilan ekonomi syariah di Indonesia.

Di tengah banyaknya bank konvensional, bank Muamalat, yang menjadi bank syariah pertama dan menjadi model bagi bank-bank syariah lainnya, telah menerapkan sistem ini. (Nofinawati, 2016). Bank tradisional terjebak dalam krisis moneter tahun 1998, dan banyak dari mereka harus dilikuidasi karena sistem bunga mereka tidak berfungsi dengan baik.

Bank-bank yang beroperasi di bawah sistem syariah dapat terus eksis dan bertahan. Terlebih lagi, selama krisis keuangan global di akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah sekali lagi menunjukkan ketangguhannya. Lembaga-lembaga ini tetap stabil, menawarkan keuntungan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemegang saham, pemegang surat berharga, peminjam, dan deposan di bank-bank syariah.

Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Bank Muamalat, yang berhasil melewati krisis 1998 dengan kinerja yang lebih baik tanpa bantuan pemerintah, dan meraih laba lebih dari Rp 300 miliar selama krisis keuangan tahun 2008. Dengan memanfaatkan peluang ini, perbankan syariah dapat menunjukkan ketahanan dan kekebalannya terhadap krisis, menunjukkan potensinya untuk tumbuh. Akibatnya, untuk mencapai hal ini, tindakan strategis diperlukan.

Salah satu inisiatif penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah diperbolehkannya bank-bank umum konvensional untuk mendirikan kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi diri menjadi bank syariah. Langkah ini sejalan dengan perubahan yang diperkenalkan oleh amandemen UU Perbankan No. 10 tahun 1998, yang menggantikan UU No. 7 tahun 1992. Undang-undang yang diperbarui ini memberikan peraturan yang jelas mengenai kerangka hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Membangun kepercayaan publik terhadap bank syariah adalah tantangan yang harus dihadapi oleh industri perbankan syariah di Indonesia. Melalui tinjauan pustaka yang komprehensif, artikel ini telah mengeksplorasi berbagai strategi dan tantangan yang terkait dengan upaya tersebut.

Salah satu elemen penting yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Dengan mengikuti hukum Islam dalam praktik perbankan mereka, bank-bank Islam dapat meyakinkan komunitas Muslim bahwa operasi mereka sejalan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, transparansi dan layanan berkualitas tinggi sangat penting untuk membangun kepercayaan, karena nasabah mencari komunikasi yang jelas, jujur, dan pengalaman yang positif saat bertransaksi dengan bank syariah.

Sebaliknya, sektor perbankan syariah menghadapi berbagai kendala termasuk persepsi masyarakat yang kurang baik, kurangnya kesadaran akan prinsip-prinsip perbankan syariah, dan persaingan yang ketat dengan bank-bank konvensional yang sudah mapan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan inisiatif yang berkelanjutan dalam hal edukasi dan pemasaran, di samping penawaran produk dan layanan inovatif yang dapat menarik minat masyarakat.

Kepercayaan terhadap bank syariah dapat terus ditingkatkan melalui kerja sama antara bank-bank syariah, regulator, akademisi, dan masyarakat. Dengan memahami

strategi dan tantangan yang ada saat ini serta menerapkan langkah-langkah yang tepat, sektor perbankan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR REFERENSI

Abdul, Dewi, Siti, W. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5*(2), 355.

Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 2*(1), 67–83. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279

Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori manajemen risiko bank syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5*(2), 551–564. https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251

Desminar. (2019). Akad wadiah dalam perspektif fiqih muamalah. *Menara Ilmu, 13*(3), 25–35.

Fikri, S., Wahyuningsih, T., & Athaya, A. N. (2023). Bank syariah dalam perspektif hukum ekonomi Islam. *Tarbawi, 11*(1), 62. https://doi.org/10.62748/tarbawi.v11i01.74

Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1*(2), 75–87.

Hafnizal, V. M. (2017). Bunga bank (riba) dalam pandangan hukum Islam. *At-Tasyri', 9*, 47–60.

Hamdani, O. L. (2020). Prinsip-prinsip kepemilikan harta dalam Islam. *1*(1), 115–129.

Ilyas, R. (2018). Manajemen permodalan bank syariah. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5*(2), 323. https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i2.3017

Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam, 3*(2), 147–158. https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686

Kasim, S. R., & Bukido, R. (2018). Urgensi hukum kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia. *Potret Pemikiran, 22*(2). https://doi.org/10.30984/pp.v22i2.781

Maimory, A. A. N. (2018). Sejarah lahirnya bank syariah serta praktek di dunia perbankan. *Jurnal Pahlawan, 1*(2), 15–21.

Mekari. (2024). Mengenal perantara keuangan (financial intermediary), peran dan manfaatnya. *Mekari Jurnal Editorial*. https://www.jurnal.id/id/blog/mengenal-perantara-keuangan-financial-intermediary-peran-dan-manfaatnya/

Nofinawati. (2016). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 14*(2), 168.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Buku 2 perbankan. *Otoritas Jasa Keuangan, 6*(1). https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/LiterasiPerguruanTinggi/assets/pdf/Buku%202%20-%20Perbankan.pdf

Romadhon, B. (2021). Korelasi merger tiga bank syariah dan kesadaran masyarakat terhadap produk perbankan syariah. *Jurnal At-Tamwil, 3*(1), 26–49.

Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem ekonomi perbankan berlandaskan bunga (analisis perdebatan bunga bank termasuk riba atau tidak). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 13*(1). https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190

Saputri, A. (2022). Peningkatan pengetahuan kalangan remaja tentang bank syariah melalui sosialisasi perbankan syariah. *Almujtamae: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2*(2), 134–138. https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i2.5413

Satriak, G., Nurnasrina, Sunandar, H., & Lisa, H. (2023). Pengertian, ruang lingkup perbankan, latar belakang, prinsip dan sejarah perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Indragiri, 1*(3), 215–223. https://doi.org/10.61069/juri.v1i3.39

Suradi, R. (2023). Perkembangan dan rekonstruksi perbankan syariah di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 6*, 40–55.

Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis pembiayaan UMKM pada bank syariah sebagai upaya pengembangan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan, 3*(2), 850–863.

Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(2), 1101–1106. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680